

Psychological Well-Being Pada Wanita Yang Menikah di Bawah Umur di Daerah Madura

Daniel Bimaaji Wijayanto¹, Berta Esti Ari Prasetya²

Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Kristen Satya Wacana

Email: danielbimaaji30@gmail.com¹, berta.prasetya@uksw.edu²

Abstrak

Data statistik menunjukkan bahwa wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur di Madura masih banyak terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan faktor apa yang memengaruhi Psychological Well-Being (PWB) pada wanita yang menikah di bawah umur di daerah Madura, serta faktor apa yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Madura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam hal PWB hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua narasumber cenderung menerima kondisi dirinya ketika sudah menikah, mampu berhubungan baik dengan masyarakat sekitar maupun teman-temannya, memiliki otonomi yang baik yaitu menceritakan masalah ke suami dan mencari solusi bersama-sama, penguasaan lingkungan yang baik yaitu kedua narasumber mampu untuk menyesuaikan diri atas kesulitan-kesulitan yang muncul, kedua narasumber memiliki tujuan hidup setelah menikah yaitu hidup bahagia setelah menikah, dan bertumbuh dengan baik yaitu tidak egois dan tidak mendahulukan emosi, namun demikian kedua narasumber mengalami kesusahan dalam mengatur ekonomi keluarga mereka. Menurut kedua narasumber, faktor yang memengaruhi kondisi PWB dari kedua narasumber tersebut adalah dari pasangan yang baik, keluarga dan dukungan lingkungan sekitar yang mendukung.

Kata Kunci: *wanita, pernikahan, psychological well-being*

Abstract

Statistical data shows that there are still many women who carry out underage marriages in Madura. The purpose of this study was to find out what conditions and factors that influence PWB in underage marriage women in the Madura area, as well as what factors encourage underage marriages in Madura. This research is a qualitative research with a phenomenological approach. Data was collected using interviews and observation techniques. The results showed that the two interviewees tended to show a high PWB condition which included the two interviewees tended to accept their condition when they were married, were able to relate well to the surrounding community and their friends, had good autonomy, namely telling problems to their husbands and finding solutions together. the same, good environmental mastery, namely the two informants were able to adapt to the difficulties that arose, the two informants had a goal of life after marriage to live happily after marriage, grow well, and not being selfish and not prioritizing emotions, but the two informants experienced difficulties in managing their family economy. According to the two informants, the factors that influenced the condition of PWB from the two informants were a good partner, family and supportive surrounding environment.

Keywords: *women, marriage, psychological well-being*

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi dalam proses mencari jati diri sehingga masih membutuhkan pengarahan. Masa remaja merupakan masa seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Pada masa remaja terjadi banyak perubahan dan masalah yang jika tidak cepat ditangani akan menjadi masalah yang berkepanjangan dan akan berdampak serius (Narti, 2020). Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa remaja masih membutuhkan pengawasan dan pengarahan dari orang tua maupun orang yang lebih dewasa, tetapi terkadang justru dimasa remaja ini banyak orang tua yang memutuskan untuk menikahkan anaknya, padahal untuk anak yang tergolong masih di bawah umur itu masih belum siap untuk melakukan sebuah pernikahan yang sakral.

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkawinan anak di Indonesia hanya menurun sebesar 3,5%. Bulan Oktober tahun 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan UU no 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974. yaitu tentang perkawinan. Wanita yang berumur 20-24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun sebanyak 1.220.900 orang, sehingga menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Dampak pernikahan usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata pernikahan dini adalah terjadinya keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna (Prabantari, 2016), sehingga pernikahan di bawah umur pada perempuan perlu ada perhatian khusus. Analisis data perkawinan anak melihat banyak wanita yang menikah sebelum mereka berusia 15 dan 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal ini tidak dapat dibanggakan karena remaja di bawah umur belum memiliki pemikiran yang objektif dalam rumah tangga mereka nantinya, dan remaja di bawah umur ini masih memerlukan pendampingan atau pengawasan dari orang tuanya. Pernikahan di bawah umur dilakukan dengan berbagai alasan seperti alasan budaya, alasan agama, dan alasan ekonomi (Sulaiman (2012). Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaifuddin bsnysk yang tidak mengikuti sekolah tatap muka karena salah satu alasannya adalah sudah berumah tangga (Lubis, 2021). Namun, motif budaya dan adat istiadat sangat kuat di masyarakat yang memengaruhi untuk menikah di bawah umur. Kedua alasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial budaya masyarakat dewasa pada umumnya, yang menikah atau mengawinkan anaknya pada saat masih kecil. Perkawinan ini melanggar ketentuan Undang-undang dan dilakukan hanya berdasarkan aturan agama/adat istiadat saja, tetapi tidak dicatatkan di KUA bagi yang muslim ataupun Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama nonmuslim (Sirait, 2017).

Remaja tidak lagi dihadapkan pada tugas-tugas perkembangan masa remaja, tetapi dengan tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Ketika sudah memasuki masa ini akan memengaruhi kondisi perkembangan psikologis mereka. Seseorang ketika berada di masa remaja, perkembangan emosi, serta cara berpikirnya belum matang, sehingga ketika individu tersebut memutuskan menikah di usia yang masih muda, belum tentu kondisi psikologisnya siap untuk menghadapi kehidupan ketika sudah menikah. Dalam hal ini, ditakutkan kondisi psikologis seperti kecemasan, depresi, atau bentuk lain dari masalah psikologis akan muncul ketika memutuskan menikah di usia remaja seperti yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh John et al (2019) pengantin anak di Ethiopia menderita tekanan emosional dan depresi yang disebabkan oleh beban tanggung jawab perkawinan pada usia dini. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik serta masalah psikologis yang salah satunya adalah Psychological Well-Being (selanjutnya disebut PWB. Menurut Ryff & Singer (1996), PWB didefinisikan sebagai adanya kesehatan mental yang baik dan tidak adanya penyakit. Menurut teori Ryff (1989) PWB mengacu pada kemampuan individu untuk menghadapi berbagai hal yang dapat menyebabkan masalah hidup, mengandalkan kemampuan mereka untuk eksis dalam diri mereka sendiri dan untuk melakukan fungsi psikologis positif yang ada dalam diri mereka. hidup. PWB dapat dilihat dari enam dimensi, yaitu penerimaan diri, penguasaan lingkungan, tujuan hidup (purposive in life), hubungan positif (hubungan positif dengan orang lain), otonomi (*otonomy*) dan pertumbuhan pribadi (*growth*). Dimensi penerimaan diri dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu hobi, motivasi, dan kepribadian serta faktor eksternal yaitu hubungan sosial terutama dengan lawan

jenis, dan dukungan sosial. Dimensi penguasaan lingkungan dipengaruhi oleh citra diri serta jenis pekerjaan, sedangkan dimensi tujuan hidup dipengaruhi oleh pola asuh, pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan dukungan sosial. Dimensi tujuan hidup juga memengaruhi dimensi pertumbuhan pribadi, karena orang yang memiliki tujuan hidup juga memiliki pertumbuhan pribadi yang baik. Dalam hubungan positif dengan orang lain, kehadiran perhatian, dukungan, dan keterikatan memengaruhi keinginan untuk menikah dini. Dimensi otonomi dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan sejak dini. Situasi ini juga berimplikasi pada kemandirian finansial.

Individu yang mampu menghadapi berbagai hal yang dapat memicu permasalahan dalam kehidupannya, mampu melalui periode sulit dalam kehidupan dengan mengandalkan kemampuan yang ada dalam dirinya dan menjalankan fungsi psikologis positif dalam dirinya, sehingga individu tersebut merasakan adanya kesejahteraan batin dalam hidupnya (Ryff 1989). Menurut Ryff & Keyes (1995), PWB ditandai dengan tidak adanya depresi, tetapi terdapat kebahagiaan dan kepuasan individu dalam hidup. Individu yang memiliki PWB yang tinggi tersebut akan menerima akan kondisi dirinya, sehingga tidak ada penyesalan dalam hidupnya seperti pengambilan keputusan di dalam hidupnya. Selain itu, individu yang memiliki PWB yang rendah pasti tidak bisa menerima kondisi akan dirinya dan terdapat penyesalan akan keputusan yang diambil semasa hidupnya seperti melakukan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sulaiman (2012) memiliki kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur banyak dilakukan oleh masyarakat karena beberapa motif seperti budaya, agama dan ekonomi. Di Indonesia sendiri, menurut data yang dikeluarkan oleh BPS, menyebutkan bahwa 21,75% anak perempuan di perkotaan menikah di bawah 16 tahun, dan 47,79% di kawasan pedesaan. Terdapat banyak masyarakat yang cenderung memiliki budaya menikah pada usia dini karena adanya rasa malu dari orang tua manakala tidak segera menikahkan anak perempuannya. Situasi seperti ini juga terjadi di Madura. Menurut Sulaiman (2012), pernikahan di bawah umur paling banyak terjadi di wilayah Madura, bahkan di empat wilayah seperti: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, dan masyarakat di Madura umumnya menjodohkan anak-anaknya ketika masih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafikadini dkk., (2021) menyebutkan bahwa remaja putri di Madura yang telah menikah dini tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan sendiri dan tidak memiliki otonomi yang baik. Banyak juga yang mengalami stress dan tidak siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Mereka juga menyebutkan bahwa wanita tersebut masih berfikir rasional karena masih tinggal bersama orangtuanya, sehingga masih memiliki tanggung jawab yang rendah dan masih banyak yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurselin dkk., (2021) menyebutkan bahwa dampak negatif dari pernikahan di bawah umur adalah secara psikologis belum matang, mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan kondisi itu termasuk kedalam PWB. Menurut Sulaiman (2012) dampak dari dilakukannya pernikahan di bawah umur adalah terjadinya perceraian, menjadi beban keluarga, dan berpengaruhnya kondisi organ reproduksi. Perceraian terjadi dikarenakan ketidaksiapan dari suami istri yang melangsungkan pernikahan, dan ini tentunya akan berefek ke kondisi PWB dari pasangan itu sendiri. Menjadi beban keluarga ini maksudnya adalah rata-rata di Madura pasangan yang sudah menikah di bawah umur akan tinggal bersama untuk bisa berkembang karena terdapat batasan-batasan karena masih bergantung kepada orangtuanya, dan mereka masih bergantung kepada kedua orangtuanya. Sulaiman juga menjelaskan bahwa respon masyarakat ada yang tidak setuju diadakannya pernikahan di bawah umur ini, yang tentunya akan memberikan efek ke kondisi psikologis pasangan tersebut terutama kondisi PWB mereka.

Selain berdampak negatif, pernikahan juga bisa berdampak positif akan kondisi PWB dari wanita yang menikah di bawah umur. Ketika memutuskan menikah karena menghindari atau menjaga dari perbuatan zina, otomatis tidak akan ada omongan negatif ketika ada pria dan wanita yang sedang berpacaran dirumah atau berdua dirumah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin (2019) perkawinan itu banyak manfaatnya salah satunya adalah bimbingan agama,

ketenangan dalam ibadah. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsanudin & Nurjanah (2018) adalah ketika pernikahan dini diawali dengan niat baik, maka pernikahan dini itu akan membawa dampak yang positif seperti remaja putri akan muncul sifat keibuannya setelah menikah dan mempunyai anak, begitu juga pada remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam rumah tangga dan membinanya, serta menghindarkan diri dari perbuatan zina, sehingga masih terdapat kemungkinan bahwa PWB pada wanita yang menikah di bawah umur di Daerah Madura itu baik.

Karena terdapat sebuah perbedaan tentang kondisi PWB yang tinggi atau rendah dari wanita yang menikah di bawah umur, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 1) Kondisi PWB pada wanita yang menikah di bawah umur di Madura; 2) Faktor apa yang memengaruhi kondisi PWB pada wanita yang menikah di bawah umur di Madura.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang artinya adalah sebuah pendekatan yang berfokus ke fenomena dan melihat serta memahami dari suatu pengalaman dalam fenomena tersebut (Danzin & Lincoln, 2009). Narasumber dalam penelitian ini berjumlah kurang lebih dua orang wanita yang menikah di bawah 19 tahun dan bertempat tinggal dan lahir di Madura. Lokasi penelitian adalah di rumah narasumber dan akan melalui *chatting*, *voice note* lewat *whatsapp*, dan melalui *video call* via *google meet* dikarenakan kondisi yang masih pandemi.

Dalam penggalian data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dan memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari *interviewee* dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh *interviewer*. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini menggunakan pertanyaan terbuka, tetapi walaupun terbuka masih ada batasan tema dan alur dari pembicaraan yang sedang dipertanyakan, karena terdapat sebuah pedoman atau patokan dalam melakukan wawancara (Sugiyono, 2013). Dalam teknik menganalisis data, peneliti menggunakan langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data (Miles & Huberman, 1994). Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu ke suami dan teman terdekat dari narasumber.

Partisipan pada penelitian ini menggunakan dua narasumber yaitu wanita yang menikah di bawah umur di daerah Madura dan kedua narasumber menikah di bawah 19 tahun yaitu narasumber K berusia 16 tahun dan narasumber D menikah berusia 18 tahun. Kedua narasumber menikah dikarenakan adanya pengaruh dari budaya Madura, menghindari zina dan dijodohkan oleh kedua orang tuanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa masih terjadi pernikahan di bawah umur di daerah Madura. Seperti yang dijelaskan oleh Sulaiman (2012) yang telah melakukan riset bahwa pernikahan di bawah umur paling banyak terjadi di wilayah Madura, bahkan di empat wilayah seperti: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pernikahan di bawah umur tersebut terjadi karena ada pengaruh budaya dari leluhur atau orang tua sebelumnya, sehingga para orang tua jaman sekarang mengikuti budaya tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Suyono (2018) yaitu alasan budaya, adat istiadat dan pemuka setempat yang menjadi alasan yang sangat kuat penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber bahwa dia melangsungkan pernikahan di bawah umur karena dijodohkan oleh orang tua mereka dan itu sudah menjadi budaya disana. PWB sendiri menurut Ryff (1989) memiliki enam dimensi yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonom (*otonomy*), penguasaan lingkungan, tujuan hidup (*purpose in life*) dan pertumbuhan pribadi (*personal growth*). Dimana keenam dimensi tersebut tergambar melalui temuan berikut.

1. PWB pada wanita yang menikah di bawah umur di daerah Madura

Temuan yang pertama adalah kedua narasumber bisa menerima akan kondisi dirinya yang telah melangsungkan pernikahan di bawah umur, walaupun awalnya terdapat penolakan. Kebahagiaan yang dialami oleh kedua narasumber sedikit berbeda, karena narasumber K merasa bahagia karena merasa bahwa walaupun harus menikah di usia yang masih di bawah umur, tetapi yang dinikahi adalah pria pilihan dia sendiri, sementara pada narasumber D merasa sedikit tidak bahagia karena masih terasa ada penolakan atau perasaan tidak setuju karena merasa bahwa pernikahannya dilangsungkan saat ia masih sangat muda, walaupun ia bahagia juga karena dijodohkan dengan pasangannya sekarang yang bisa menjaga narasumber D dengan baik. Penerimaan diri dari kedua narasumber adalah baik atau memiliki nilai yang tinggi karena menunjukkan individu yang memiliki sikap positif, dapat mengenali dan menerima berbagai aspek dalam dirinya, termasuk baik dan buruknya, serta dapat melihat masa lalu dengan perasaan positif (Ryff & Keyes, 1995).

Temuan yang kedua adalah narasumber K dan D masih memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Kedua narasumber masih menjalin hubungan yang baik ke teman-temannya dahulu, walaupun pada narasumber K hanya berhubungan dengan teman melalui online saja karena berpindahnya tempat tinggal dan K tidak masalah karena namanya hidup pasti akan mengalami hal seperti ini, sementara pada narasumber D masih bisa bermain dengan teman-temannya asalkan jangan sampai jalan-jalan hingga lupa waktu dan narasumber D menganggap harus bisa memaklumi hal tersebut karena harus tau batasan-batasannya setelah menikah. Kedua narasumber juga sering bercerita atau berbagi perasaan pada teman atau sahabatnya sendiri terkait kehidupannya sekarang. Kedua narasumber cenderung menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai yang tinggi akan hubungan positif dengan orang lain karena menurut Ryff & Keyes (1995) menjelaskan bahwa nilai yang tinggi ini akan muncul ketika individu memiliki hubungan yang saling percaya, memiliki kehangatan dan empati ke orang lain dan memahami konsep give and take dalam sebuah hubungan.

Temuan yang ketiga adalah kedua narasumber menghadapi sebuah masalah itu dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama dengan suami. Narasumber K dan narasumber D menceritakan masalahnya kepada suami lalu mereka diskusikan untuk mencari solusi atau jalan keluar bersama-sama. Hal ini berarti kedua narasumber cenderung menunjukkan sikap otonomi yang baik dalam konteks berkeluarga, mereka menganggap bahwa lebih baik bercerita kepada suami daripada ke orang lain, dan menganggap lebih enak menjadikan suami sebagai teman cerita sehingga masalah tidak terbawa kemana-mana. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ryff (1995) yaitu individu yang mandiri dalam menentukan segala sesuatu seperti mengambil keputusan tanpa campur tangan orang lain, dapat mengatur tingkah lakunya, dan dapat mengevaluasi diri dengan standar personal adalah individu yang memiliki otonomi yang baik. Salah satu dari permasalahan yang terjadi di keluarga kedua narasumber adalah masalah ekonomi, mereka awalnya masih kesusahan untuk mengatur keuangan dan membedakan kebutuhan pribadi dan keluarga. Respon akan masalah ekonomi tersebut pada masing-masing narasumber adalah ia menerima, dan membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yaitu pada narasumber K yang ikut bekerja, sementara pada narasumber D masih mau bertanya kepada suami apakah diperbolehkan untuk membantu bekerja seperti menjual makanan hasil masakannya.

Temuan yang keempat adalah pada kehidupan berumah tangga dari kedua narasumber terdapat permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang muncul. Penelitian yang dilakukan oleh Nafikadini dkk., (2021) menyebutkan bahwa remaja putri yang melangsungkan pernikahan mengalami stress dan tidak siap menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Kesulitan-kesulitan tersebut adalah kesulitan mengurus suami dan anak untuk selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Kedua narasumber sendiri telah menyesuaikan diri akan kesulitan-kesulitan yang muncul selama berumah tangga. Narasumber K memilih untuk percaya diri saja bahwa ia bisa melalui kesulitan-kesulitan tersebut, pada narasumber D

memiliki cara untuk menyesuaikan dirinya dengan cara lebih mengenal pasangan sehingga ketika ada masalah ia tau bagaimana harus menyikapinya dan berdiskusi dengan suami. Menurut teori dari Ryff (1995) kedua narasumber ini memiliki penguasaan lingkungan yang baik, karena mereka mampu mengendalikan aktivitas eksternal dan dapat mengendalikan situasi terhadap kehidupannya.

Temuan yang kelima adalah peneliti menemukan kehidupan narasumber K dan narasumber D yang masih memiliki tujuan hidup disaat mereka masih belum menikah hingga setelah menikah. Sebelum menikah, narasumber K memiliki cita-cita menjadi seorang dokter, sementara narasumber D memiliki cita-cita ingin menjadi sejarawan. Dalam menanggapi hal itu, pada narasumber K tidak masalah untuk tidak menjadi dokter, karena menjadi dokter itu cuma sebatas angan-angan saja, sementara pada narasumber D walaupun sudah tidak bisa menjadi sejarawan, ia tetap belajar akan sejarah-sejarah yang ada seperti mengikuti webinar. Selain itu, kedua narasumber cenderung menunjukkan bahwa mereka memiliki bakat yang berbeda satu sama lain. Narasumber K memiliki bakat yaitu menari dan narasumber D memiliki bakat berjualan dan suka belajar. Namun, keduanya memiliki pendapat yang sama yaitu terdapat hambatan akan cita-cita atau bakat tadi setelah terjadi pernikahan. Narasumber K menyebutkan karena memiliki anak, bakat ataupun cita-citanya tersebut tidak bisa terwujud atau dilanjutkan, sementara pada narasumber D mengungkapkan bahwa ia tidak bisa melanjutkan untuk sekolah atau berkuliah karena sudah memutuskan untuk menikah, namun narasumber D sebenarnya tidak mau menghilangkan potensinya tersebut, ia masih membaca buku dan mengikuti berita-berita yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurselin dkk., (2021) menyebutkan bahwa dampak negatif dari pernikahan di bawah umur adalah secara psikologis belum matang, mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini terjadi pada narasumber K saja, sementara pada narasumber D masih mau belajar dan tidak mau ketinggalan walaupun pendidikan hanya tamat SMA saja, hal ini membuktikan bahwa PWB dari narasumber D masih baik. Lalu setelah menikah, narasumber K memilih untuk hidup tidak muluk-muluk yang lurus saja, sementara narasumber D hanya ingin hidup bahagia saja di segala situasi.

Temuan yang keenam adalah pernikahan yang dialami oleh kedua narasumber itu memunculkan perubahan atau pertumbuhan pribadi yang tinggi. Ryff (1995) berpendapat bahwa terdapatnya perasaan dalam memandang dirinya bertumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pengalaman dan potensi baru dalam dirinya merupakan seseorang yang memiliki pertumbuhan pribadi yang baik. Pertumbuhan yang dialami kedua narasumber adalah bisa berubah dan bertumbuh kearah yang lebih baik dari sebelum dia menikah seperti lebih bisa menyesuaikan diri dengan suami, saling pengertian ke suami dan mengurangi egonya supaya terhindar dari keributan didalam rumah tangganya.

2. Faktor yang memengaruhi PWB pada wanita yang menikah di bawah umur di daerah Madura

Peneliti menemukan faktor-faktor yang memengaruhi kondisi PWB pada wanita yang menikah di bawah umur dan faktor tersebut adalah faktor keluarga, pasangan, dan lingkungan sekitar. Menurut Rachman (2019) dukungan keluarga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, dimana keluarga merupakan penentu keputusan masa depan sang anak termasuk dalam pernikahan. Faktor keluarga berpengaruh karena literasi atau pendidikan dari orang tua dan keluarga berpengaruh seperti apa saja yang diperlukan atau dipersiapkan ketika menikah, bukan hanya menikah saja tapi harus mengetahui resiko-resiko apa yang mungkin muncul ketika menikah. Menurut Mawardi (2012) bagi suami maupun istri yang masih relatif muda mereka masih banyak membutuhkan dukungan dan bantuan orangtua, mereka belum bisa sepenuhnya mandiri dalam pengasuhan anak.

Pasangan juga berpengaruh akan kondisi PWB wanita yang menikah di bawah umur, karena menurut narasumber K kondisi pasangan itu akan memengaruhi kondisi mentalnya, sementara pada narasumber D ketika kondisi atau kelakuan suami yang kurang bagus itu akan

memengaruhi kondisi mentalnya, karena yang menjalin hubungan adalah kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Bagi pasangan perkawinan di bawah umur rentan terjadi perselisihan karena secara psikologis maupun ekonomi kebanyakan belum mapan (Mawardi, 2012).

Yang terakhir adalah faktor lingkungan sekitar, menurut narasumber K dan narasumber D kondisi atau situasi di lingkungan rumah dan sekitar rumah sangat berpengaruh akan kondisi mentalnya, dan narasumber K dan D memiliki kondisi di sekitar rumahnya yang baik dan sangat menerima. Sarafino (2011) menyebutkan bahwa individu yang memiliki dukungan sosial yang tinggi dari keluarga dan teman-teman akan lebih sehat dan hidup lebih lama daripada individu yang tidak mendapatkan dukungan sosial. Hal ini akan berpengaruh ke kondisi PWB dari kedua narasumber karena mendapatkan dukungan atau diterima ditengah-tengah masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kedua narasumber cenderung menunjukkan kondisi PWB yang tinggi setelah melakukan pernikahan di bawah umur. Kedua narasumber cenderung menunjukkan penerimaan diri yang baik yaitu mereka menerima kondisi akan dirinya saat ini atau kondisi dirinya saat sudah melakukan pernikahan, walaupun pada salah satu narasumber masih sedikit tidak menerima akan terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut. Kedua narasumber juga memiliki hubungan yang baik dengan orang lain seperti masih berhubungan baik dengan teman-temannya maupun dengan tetangga-tetangga disekitar rumahnya. Selain itu, kedua narasumber juga memiliki otonomi yang lumayan baik, yaitu dibuktikan dengan di dalam kehidupan rumah tangganya, narasumber menceritakan segala masalah dan berdiskusi dengan suami untuk mencari solusi akan permasalahan tersebut, tetapi kedua narasumber masih kesusahan untuk mengatur masalah ekonomi dalam keluarganya. Kedua narasumber juga memiliki penguasaan lingkungan yang baik, mereka mampu dan tahu cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam berumah tangga. Mereka juga memiliki tujuan hidup baik sebelum menikah maupun setelah menikah, tetapi tujuan hidup mereka terhambat atau bahkan tidak terwujud dikarenakan pernikahan yang mereka alami. Setelah melakukan pernikahan, kedua narasumber cenderung menunjukkan pertumbuhan pribadi yang baik, yaitu mereka mampu bertumbuh dan berubah yaitu mereka mampu menyesuaikan diri dengan suami dan mengurangi egonya supaya terhindar dari keributan didalam rumah tangga.

Faktor yang memengaruhi kondisi PWB wanita yang menikah di bawah umur adalah keluarga, pasangan, dan lingkungan sekitar. Pada kondisi keluarga itu berpengaruh karena pada pernikahan itu harus memerlukan dukungan dari orang tua dan keluarga, dan pendidikan orang tua juga berpengaruh karena pasti akan ada pengetahuan yang baru ketika pendidikannya baik, sehingga orang tua bisa membantu menyiapkan hal apa saja yang dibutuhkan dan resiko apa saja yang ada ketika melangsungkan pernikahan. Untuk kondisi pasangan juga berpengaruh karena sikap dan tindakan dari pasangan itu sangat berpengaruh ke kondisi psikologi dari wanita, karena mereka menjalin hubungan dengan kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan sekitar, dimana tindakan dan sikap dari orang sekitar sangat berpengaruh ke kondisi mentalnya, dan pada kedua narasumber cenderung menunjukkan kondisi lingkungan yang mendukung dan menerima akan kehadiran kedua narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Burhanudin, I. (2019). *Keharmonisan keluarga pada perkawinan dibawah umur di Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Center on Child Protection & WellBeing. (2020). Prevention of Child Marriage: A acceleration that Cannot Be Delayed. *Badan Pusat Statistik*, 11.
- Danzin, N., & Lincoln, Y. (2009). *Qualitative research* (Vol. 9, Issue 2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam

- keluarga. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44.
<https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- John, N. A., Edmeades, J., & Murithi, L. (2019). Child marriage and psychological well-being in Niger and Ethiopia. *BMC Public Health*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7314-z>
- Lubis, A. A. F. (2021, September). 700 Pelajar Tak Mau Ikut Sekolah Tatap Muka di Sumut, Ada yang Gegara Nikah. 28 September. <https://news.detik.com/berita/d-5743418/700-pelajar-tak-mau-ikut-sekolah-tatap-muka-di-sumut-ada-yang-gegara-nikah>
- Maltire, L. ., Stephen, M. A. ., & Townsend, A. . (2000). Centrality of women's multiple roles: beneficial and detrimental consequences for psychological well-being. *Psychology and Aging*, 15(1), 148.
- Mawardi, M. (2012). Problematika Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*, 19(2), 201.
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Nafikadini, I., Insani, D. A., & Luthviatin, N. (2021). Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis Madura Yang Menikah Di Usia Dini? *Indonesian Journal for Health Sciences*, 5(1), 45.
<https://doi.org/10.24269/ijhs.v5i1.2731>
- Narti, S. (2020). Faktor yang Memengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Lembah Melintang. *Jurnal Kesehatan Global*, 3(2), 55–61.
<https://doi.org/10.33085/jkg.v3i2.4624>
- Nurselin, D. ., Zabar, N. ., Nurdianti, R., & Suyandi, D. (2021). *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Analysis of the Causes and Effects of Early Marriage in the Village of Pakuon Sukaresmi Sub-District Cianjur District*. 32(November), 133.
- Prabantari, I. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak : Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. *Repository*, 53(9), 1689–1699. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011
- Rachman, S. N. (2019). Hubungan dukungan keluarga dan budaya dengan pernikahan usia dini pada perempuan di kampung Cibeo Kelurahan Kemanisan Kota Serang tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Delima*, 3(1), 34–40.
- Ryff, C. . (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069.
- Ryff, C. . (1995). Psychological well-being in adult life. *Current Directions in Psychological Science*, 4(4), 99–104.
- Ryff, C. ., & Keyes, C. L. . (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(4), 719.
- Ryff, C. ., & Singer, B. (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement, and implications for psychotherapy research. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 65(1), 14–23.
- Sarafino, E. . (2011). *Applied behavior analysis: Principles and procedures in behavior modification*.
- Sirait, A. R. dan L. (2017). Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda. *Jurnal Iliah Ilmu Hukum*, 1(2), 105–130.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sulaiman. (2012a). Dominasi Tradisi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Analisa*, 19(01), 15–26.
- Sulaiman, S. (2012b). Domination of Tradition in Under Age Marriage. *Analisa*, 19(1), 15.
<https://doi.org/10.18784/analisa.v19i1.152>
- Suyono, S. (2018). Kredibilitas Pemuka Pendapat Dalam Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur (Pernikahan Dini) Di Madura. *Mediakom*, 1(2), 192–211.
<https://doi.org/10.32528/mdk.v1i2.1578>
- Triandis, H. . (2000). *Cultural syndromes and subjective well-being*.